



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan rumah makan Anugerah, tempat kediaman di di Desa Setia Aekbotik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Aeksah, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta meneliti alat bukti surat serta saksi-saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juni 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 9 Juni 2017 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahae Jae, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/01/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahae Jae;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah kontrakan di Desa Setia Aek Botik Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara selama satu setengah

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, selanjutnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan kembali kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

Alfurqon bin Parsaulian Sitompul, laki-laki, umur 2,5 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah 1 tahun pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering berjudi;
- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering tidak pulang karena bermain judi;

6. Bahwa pada bulan Maret 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat marah kepada Tergugat yang pulang larut malam pulang dari bermain judi;

7. Bahwa setelah kejadian itu keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat pun pergi kerumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa kejadian pada poin 6 diatas sering kali terjadi padahal Penggugat menginginkan Tergugat menjadi imam yang baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak peduli pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim agar hak asuh anak berada di tangan Penggugat;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut diatas Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan bercerai adalah jalan terbaik;
12. Bahwa jika terjadi perceraian mohon kepada Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kepala Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan hak Hadlanah anak yang bernama; Alfurqon bin Parsaulian Sitompul, laki-laki, umur 2,5 tahun;
 4. Mohon kepada Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt masing-masing tanggal 15 Juni 2017 dan tanggal 6 Juli 2017 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarutung sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak ada mengirimkan eksepsi maupun jawabannya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan guna membela haknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/01/IV/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahae Jae yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai dan dinazegelen pos, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Aek Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat anak kandung saksi, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal Tergugat yang bernama Parsaulian Sitompul suami dari Penggugat.

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pahae Jae pada tanggal 30 Maret 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Dusun I Aek Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae selama satu setengah tahun, setelah itu mereka berpisah Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Aek Botik sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya di Desa Aeksah.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfurqon Sitompul, laki-laki, umur dua tahun setengah saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karean Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering bermain judi dan selalu pulang larut malam.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi dan saksi sering memberikan nasehat kepada Tergugat namun Tergugat tidak perduli.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberi belanja untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi cuma itu yang saksi ketahui tentang penyebab pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, selain itu juga saksi pernah melihat bekas pukulan di pipi Penggugat yang menurut Penggugat dipukul Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2016, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Aek botik sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Desa Aeksah.
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat sama sekali tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali pulang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi,
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan pihak keluarga, saat itu Penggugat dan Tergugat berbaikan lagi namun hanya sebentar saja setelah itu bertengkar lagi karena Tergugat tidak mau berubah sifatnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baik dan sayang dalam mengurus anak Penggugat dengan Tergugat dan mampu apabila anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan Penggugat sanggup membiayai anaknya karena sekarang Penggugat sudah bekerja dan tinggal dengan saksi tentunya saksi akan membantu juga mengurus dan membiayai anak tersebut.

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan berjualan kain, tempat kediaman di Dusun I Aekbotik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah bertetangga, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Parsaulian Sitompul suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Pahae Jae.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di Dusun I Aek Botik Kecamatan Pahae Jae disebelah rumah saksi.

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfurqon Sitompul, laki-laki, umur dua tahun setengah saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat hanya duduk-duduk saja di warung dan baru pulang tengah malam.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada memberi belanja tapi sekali-sekali dan tidak cukup karena Tergugat malas bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menutupi kebutuhan dan belanja sehari-hari Penggugat dan anaknya selama ini ditanggulangi oleh Penggugat sendiri dengan bekerja serta dibantu oleh saksi selaku orang tua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari enam bulan, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Aekbotik, sedangkan Tergugat juga kembali kerumah orang tuanya di Desa Aeksah.
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat sama sekali tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali pulang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi,
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan pihak keluarga, saat itu Penggugat dan Tergugat berbaikan lagi namun hanya sebentar saja setelah itu bertengkar lagi karena Tergugat tidak mau berubah sifatnya.

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun sering memberikan nasehat kepada Tergugat agar berubah namun Tergugat tidak berubah juga.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baik dan sayang dalam mengurus anak Penggugat dengan Tergugat dan mampu apabila anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan Penggugat sanggup membiayai anaknya karena sekarang Penggugat sudah bekerja dan tinggal dengan saksi tentunya saksi akan membantu juga mengurus dan membiayai anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu dalam mendidik anak tersebut apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena saat ini Tergugat telah murtad dan kembali keagamanya semula yaitu kristen protestan sehingga untuk menjaga akidah anak tersebut lebih baik Penggugat yang mengasuhnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dalam setiap persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapny dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui *relas* panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarutung, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 *R.Bg* Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, berhubung karena salah satu pihak tidak hadir yaitu pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian kepada Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membawa saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak, dan untuk hal tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksinya ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), keluarga dan orang terdekat yang telah memberikan keterangan dan kesaksian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan dan kesaksian yang berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan keluarga dan kesaksian kedua saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 30 Maret 2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/01/IV/2014, tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahae Jae.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Alfurqon bin Parsaulian Sitompul, laki-laki, umur 2,5 tahun ikut bersama dengan Penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering berjudi, tidak membeberikan nafkah

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara layak kepada penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga saat ini, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Aekbotik, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Aeksah, Kecamatan Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari usaha Majelis Hakim yang telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan kebiasaan Tergugat yang suka berjudi serta tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya dalam masalah kebutuhan sehari-hari, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak tersebut, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* yang

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان روى أعظمهما ضرار
بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh Majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebagai ayah seharusnya dapat mengayomi dan memberikan contoh serta suri tauladan yang baik kepada anak Penggugat dan Tergugat namun bukan malah sebaliknya dimana dari perilaku Tergugat yang malas bekerja dan suka bermain judi dan tidak memperdulikan dan tidak memberikan belanja dan kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat semuanya ditanggulangi oleh Penggugat serta dibantu oleh orang tua Penggugat,

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan bahwa Tergugat adalah bukan sebagai ayah dan kepala rumah tangga yang baik.

- Bahwa menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, saat ini Tergugat telah murtad dan kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan oleh sebab itu untuk menjaga akidah dan kemaslahatan anak tersebut maka sudah selayaknya Penggugat yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan nafkah anak merupakan kewajiban ayah dalam hal ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfurqon bin Parsaulian Sitompul, laki-laki, umur 2,5 tahun saat ini belum mumayyiz maka ibunya yang berhak untuk memeliharanya sedangkan biaya nafkah anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, apabila ayah tidak mampu maka ibu yang berkewajiban menafkahi anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitim gugatan Penggugat meminta agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat telah sesuai dan beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Alfurqon bin Parsaulian Sitompul, laki-laki, umur 2,5 berada di bawah Hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa berhubung gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tempat perkawinan Penggugat

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan anak bernama Alfurqon Sitompul bin Parsaulian Sitompul tanggal lahir 29 November 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae dan Kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **ISHAK LUBIS, S.Ag** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **ABD. RASYID NASUTION S.H** dan **AHMAD NAZIF HUSAINY, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. ANDAYANY, S.H** selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Dto

ABD. RASYID NASUTION S.H

Hakim anggota

Dto

Ketua Majelis

Dto

ISHAK LUBIS, S. Ag

AHMAD NAZIF HUSAINY, S.H

Panitera Pengganti

Dto

Drs. ANDAYANY, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 460.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)